

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN
PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA
(CYBERBULLYING) TERHADAP ANAK PELAKU
DITINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Duetson Apuli Sinaga

201710115107



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Perundungan
di Dunia Maya (*Cyberbullying*) Terhadap Anak
Pelaku Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Duetson Apuli Sinaga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115107

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 30 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.
NIDN. 0313047703

Pembimbing II



Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0319018502

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan
Perundungan di Dunia Maya (CyberBullying)
Terhadap Anak Pelaku Ditinjau dari UU No. 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Nama Mahasiswa : Duetson Apuli Sinaga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115107

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 30 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

NIDN. 0313047703

Penguji I : Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

NIDN. 0324037202

Penguji II : Nina Zainab, S.H., M.H.

NIDN. 0303037904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Duetson Apuli Sinaga

NPM : 2017105107

TTL : Cirebon, 11 Oktober 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Perundungan di Dunia Maya (Cyberbullying) Terhadap Anak Pelaku Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 12 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular official stamp. The stamp contains the text 'SERVIS TRIBU RUPIAH' on the left, 'KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN' at the top, 'KAPRESIDEN RI' in the center, and 'OD 14AJX643508260' at the bottom. The signature is written across the stamp and extends to the right.

Duetson Apuli Sinaga

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Duetson Apuli Sinaga
NPM : 201710115107
TTL : Cirebon, 11 Oktober 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying*) Terhadap Anak Pelaku Ditinjau dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan


Duetson Apuli Sinaga

ABSTRAK

Duetson Apuli Sinaga, 201710115107. *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Perundungan di dunia maya (Cyberbullying) Terhadap Anak Pelaku Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi ini membuat banyak perubahan perilaku masyarakat dunia ditandai dengan hadirnya masyarakat informasi (*information society*). Perkembangan teknologi ini dapat membawa dampak negatif berupa peluang kejahatan berupa perbuatan perundungan di dunia maya (*Cyberbullying*) yang tidak memberi batasan umur penggunanya sehingga menjadi celah bagi anak menjadi pelaku *Cyberbullying*. Perbuatan perundungan di dunia maya ini harus memiliki penegakan hukum dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, namun dalam perihal anak sebagai pelaku *Cyberbullying* harus juga menerima hak atas perlindungannya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk menganalisa permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) terhadap Perundang undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pertanggungjawaban *Cyberbullying* dan perlindungan anak yaitu UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU no.11 tahun 2008 tentang ITE, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan perundang undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh anak sebagai pelaku perundungan di dunia maya (*Cyberbullying*) tidak seharusnya sama dengan orang dewasa yang menerima pertanggungjawaban pidana *Cyberbullying*. Maka dengan tetap memperhatikan hak perlindungan khususnya sebagai anak, UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA menjadi pengaturan utama dalam penyelesaiannya. Adapun sebagai upaya menghindari sanksi yang harus diterima oleh anak tersebut, digunakan konsep *restorative justice* dalam bentuk *diversi* guna menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, *Cyberbullying*, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Duetson Apuli Sinaga, 201710115107. *Criminal Accountability for Cyberbullying (Cyberbullying) Against Child Perpetrators Judging from Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection.*

Along with the growing needs of people in the world, information technology (information technology) has an important role, both now and in the future. The development of this technology can have a negative impact in the form of opportunities for crime in the form of acts of bullying in cyberspace (Cyberbullying) which does not limit the age of its users so that it becomes a gap for children to become perpetrators of Cyberbullying. Bullying in cyberspace must have law enforcement in the form of criminal liability, but in the case of children as perpetrators of Cyberbullying, they must also receive the right to their protection according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

To analyze these problems, the author uses a statutory approach to legislation that regulates and relates to Cyberbullying accountability and child protection, namely Law No. 35 of 2014 concerning child protection, Law No. 11 of 2008 concerning ITE, Law No. 39 1999 concerning Human Rights, Law no. 4 of 1979 concerning Child Welfare, Indonesian Criminal Code (KUHP), and other laws relating to these issues.

The results of this study reveal how the criminal responsibility received by children as perpetrators of Cyberbullying should not be the same as adults who receive criminal responsibility for Cyberbullying. So while still paying attention to the protection rights, especially as children, Law no. 11 of 2012 concerning SPPA is the main regulation in its settlement. As an effort to avoid the sanctions that must be accepted by the child, the concept of restorative justice in the form of diversion is used to resolve the case amicably.

Keywords : Criminal Liability, Cyberbullying, Child Protection

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Skripsi ini mengambil judul **“Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Perundungan di dunia maya (*Cyberbullying*) Terhadap Anak Pelaku Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban pidana perbuatan perundungan di dunia maya (*Cyberbullying*) kepada anak pelaku. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta senantiasa menerima tanggapan dan saran maupun kritik yang membangun dalam proses terciptanya skripsi ini, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Indra Lorenly Nainggolan S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dalam bidang akademik sekaligus pembuatan judul skripsi penulis.

7. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
8. Ibu Anggreany Putri S.H, M.H selaku pembimbing teknis yang telah memberikan ilmu serta arahan dalam penulisan Skripsi ini
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teruntuk kedua orang tua, Alm. J. Sinaga dan M. Simarmata yang telah sangat berjasa dalam memberikan arahan dan arti kehidupan, juga terkhusus terhadap dukungan baik moril maupun materiil yang tak hentinya-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Keluarga, Prayerty Talita S.M., Melissa Grace Rifka S.Ikom., Lasriama Sinaga S.Kep., Ns, dan Tangido Sinaga yang selalu memberi dukungan dalam penulisan Skripsi ini.
13. Orang yang saya kasihi, Elisa Stefani S.E atas segala dukungan moril maupun materiil yang diberikan dengan penuh kasih sehingga penulis dapat sampai pada penyelesaian Skripsi ini.
14. Orang –Orang terdekat dalam masa penulisan Skripsi, Tzar Daniel Simanjuntak S.H, Muhammad Fachriyan S.H, Khadijah Syakirah Shahab S.H atas dukungannya dalam pembuatan skripsi baik moril ataupun materiil yang sangat membantu penulis dalam Skripsi ini.
15. Kerabat perkuliahan kelas A1, A2, A3 dan A4 sebagai tempat dalam menimba ilmu hukum dan telah menerima kehadiran saya dengan baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

16. Kerabat perkumpulan Hamba Tuhan yang telah memberikan bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu oleh penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dalam pembuatannya dan untuk itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaannya.

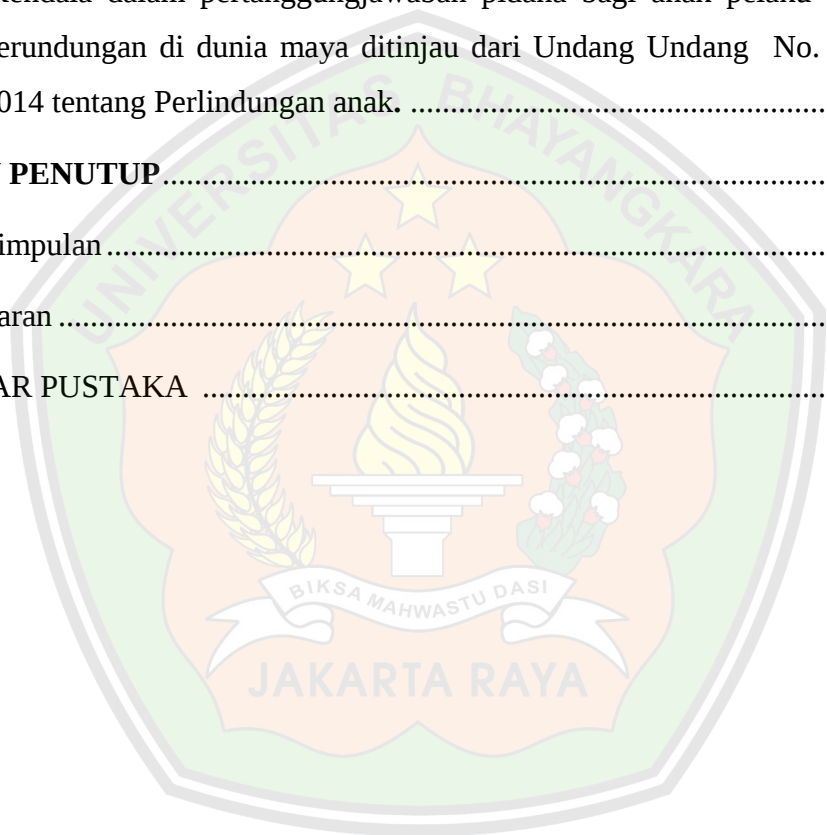


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	10
1.5.1 Kerangka Teori	10
1.5.1.1 Teori Kepastian Hukum	10
1.5.1.2 Teori Perlindungan Hukum	11
1.5.1.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
1.5.2 Kerangka Konseptual	12

1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Pengertian Hukum Pidana	16
2.2. Jenis-Jenis Hukum Pidana	19
2.2.1. Hukum Pidana Materiil	19
2.2.2. Hukum Pidana Formal.....	19
2.2.3. Hukum Pidana Umum	19
2.2.4. Hukum Pidana Khusus	20
2.3. Pengertian Tindak Pidana	20
2.3.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
2.3.3. Subjek Tindak Pidana	25
2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak	27
2.5. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyberbullying</i>	30
2.6. Tinjauan Umum Diversi sebagai <i>Restorative Justice</i>	36
2.7. Teori Kepastian Hukum	40
2.8. Teori Perlindungan Hukum	41
2.9. Teori Pertanggungjawaban Pidana	44
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. Jenis Penelitian	50
3.2. Pendekatan Penelitian	51
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	51
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	52

3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Perbuatan Perundungan didunia maya (<i>Cyberbullying</i>) Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikBentuk	55
4.2. Kendala dalam pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana perundungan di dunia maya ditinjau dari Undang Undang No. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.	80
BAB V PENUTUP.....	87
5.1. Simpulan	87
5.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
HAM	Hak Asasi Manusia
UU	Undang Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHAP	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

MOTTO

“Hidup ini adalah kesempatan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk pencapaian atas pendidikan seorang anak kepada ayahanda tercinta, Jasihol Sinaga, yang meninggal dunia dalam masa penulisan Skripsi ini.

